

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang merupakan individu termulia yang memiliki anugerah baik dalam segi kecerdasan maupun akal pikiran dalam memandang adanya proses perkawinan dimana hal tersebut merupakan hal yang sakral dalam ajaran agama dan kepercayaan. Selain itu setiap individu juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain baik dalam berinteraksi yang dimana dengan adanya interaksi satu sama lain dengan lawan jenis dapat memberikan atau menimbulkan suatu rasa baik dari segi kasih sayang maupun mencintai yang kemudian dapat berakhir oleh adanya keinginan untuk hidup berbahagia secara Bersama-sama dan memperbanyak keturunan melalui proses perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dapat dikatakan sakral ataupun religius karena terjadi suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan Perempuan yang telah dewasa yang kemudian memiliki Hasrat untuk bersatu dan berkomitmen dalam mengikatkan diri mereka dalam pernikahan yang suci sebagai suami dan sebagai istri. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia serta menciptakan keturunan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, adat, dan agama yang sangat tinggi. Dimana terdapat kurang lebih 1340

suku yang terdaftar dalam data pemerintahan Indonesia.<sup>1</sup> Keberagaman ini dapat diasumsikan sebagai suatu nilai tambah maupun juga tantangan yang dapat dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bernegara. Keberagaman Indonesia tidak hanya terbatas pada suku namun juga agama. Terdapat enam agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Enam agama tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Oleh karena itu dibutuhkan sikap toleran, namun ketika sikap toleran masuk dalam dogma agama khususnya pada peristiwa hukum perkawinan hal itu menjadi permasalahan.

Untuk menyelaraskan aturan hukum yang beraneka ragam tersebut, maka dibuatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU tersebut dalam pasal satu (1) nya menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami atau istri yang bertujuan untuk berkeluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak seperti kebanyakan negara barat yang sudah mulai mengarah kepada gaya hidup sekularisme<sup>2</sup>, keberagaman agama yang ada di Indonesia dan dikombinasikan dengan budaya ketimuran yang masih secara kuat tertanam dalam sebagian besar masyarakat, menimbulkan kecenderungan

---

<sup>1</sup> Portal Infomasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/profil/agama>, 26 September 2023

<sup>2</sup> Muhammad Farel Savero, Menimbang Sekulerisme Dari Sudut Pandang Agama, BINUS University

bagi setiap pemeluk agama di Indonesia untuk masih secara kuat menerapkan ajaran agamanya masing-masing dan cenderung bersikap menghakimi ketika muncul pihak-pihak yang tidak menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran konvensional yang dianut oleh sebagian besar penganut agama tersebut.<sup>3</sup> Hal ini dapat terlihat ketika banyak dari pengguna internet memberikan komentar-komentar yang kritis didalam postingan akun berita media sosial yang mengangkat berita mengenai perkawinan beda agama

Perkawinan adalah salah satu unsur kehidupan yang diatur dalam setiap agama. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan lahir batin yang terlahir dari komitmen yang muncul dari seorang laki-laki dan Perempuan yang memutuskan untuk mengikatkan diri mereka menjadi sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini perkawinan adalah suatu ranah urusan pribadi yang pelaksanaannya diatur dan diregulasi oleh negara. Dalam hal perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa negara berperan sebagai pihak yang mencatatkan atau mendokumentasikan suatu perkawinan, dan oleh karenanya muncul juga pertanyaan mengenai kelayakan dan batasan-batasan negara sebagai “pencatat” untuk melarang berlangsungnya

---

<sup>3</sup> Ericka Kesya Kurniawan, dkk. Sikap Fanatisme Beragama Terhadap Intoleransi Di Indonesia, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2022) 1:1, 78-97

perkawinan beda agama menurut Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan sepasang suami-isteri namun juga menyatukan keluarga dari calon pasangan yang akan menikah. Maka dari itu sering terjadi polemik dalam masyarakat perihal boleh atau tidaknya berlangsung suatu perkawinan beda agama.

Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan agamanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dimana menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah bila dijalankan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun kemudian Ayat 2 dari Pasal yang sama menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengertian tersebut, maka keterlibatan negara hanyalah sebagai pencatat administrasi sebagaimana halnya jika ada kelahiran dan kematian.

Perkawinan beda agama sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda satu sama lain. Perkawinan beda agama selalu menimbulkan permasalahan. Baik dari sisi mereka yang menjalani, dan bahkan sampai kepada keluarga dan khalayak umum. Indonesia merupakan negara yang masih kental akan budaya ketimurannya. Budaya tersebut terikat erat dengan tendensi masyarakat yang seringkali mengaitkan setiap

fenomena sosial dengan nilai agama yang dianut masing-masing agama.<sup>4</sup> Pernikahan beda agama ini sering mendapat diskriminasi dan penolakan dari keluarga, masyarakat, atau kelompok agama tertentu, dan sering berujung kepada konflik, kekerasan, atau bahkan perceraian. Perkawinan beda agama juga banyak memiliki kendala dari segi pencatatan sipil, status hukum, akibat hukum, sampai kepada perlindungan anak.

Pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan sangat tidak diperbolehkan. Kekristenan mengkehendaki agar para penganutnya menikah dengan pasangan yang seagama. Dalam kekristenan perkawinan merupakan jalan untuk berkembang biak dan lebih khususnya lagi berumah tangga secara abadi dan kekal. Dan oleh karenanya kekristenan menuntut penganutnya untuk berpasangan dengan pasangan yang “seimbang”. Hal tersebut juga tertuang dalam Korintus 6 Ayat 14 yang melarang umat Kristen untuk berpasangan dengan orang yang tidak seimbang atau orang-orang yang tak percaya. Kitab Korintus bahkan mempertanyakan mengenai apa persamaan antara kebenaran dengan kedurhakaan, dan kemustahilan untuk mempersatukan gelap dengan terang.<sup>5</sup>

Dilain sisi, agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia juga secara eksplisit menentang terjadinya suatu

---

<sup>4</sup> Ericka Kesya Kurniawan, dkk. Sikap Fanatisme Beragama Terhadap Intoleransi Di Indonesia, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2022) 1:1, 78-97

<sup>5</sup> Jane Marlen Makalew, AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA, <https://media.neliti.com/media/publications/145560-ID-none.pdf>, 13 November 2023

perkawinan beda agama. “Bagi orang islam tidak diperbolehkan menikahkan (menjadi wali) anak perempuannya yang kafir, dan orang kafir tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang merupakan seorang Muslimah, sebab hubungan kewaliannya di antara keduanya terputus.” Yang dimaksud dengan kafir dalam hal ini adalah mereka yang tidak memiliki keyakinan terhadap Allah (islam), dan menyembah berhala.<sup>67</sup>

Jika melihat dari Undang Undang Perkawinan, negara cenderung untuk tidak memberikan kesempatan bagi sepasang calon pasutri untuk mengikatkan diri dalam perkawinan bilamana calon pasutri tersebut berbeda secara agama atau kepercayaan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dan sejalan dengan hukum yang berlaku dalam agama masing-masing. Dilihat dari praktiknya, tidak ada satu agamapun yang membolehkan umatnya untuk menikah dengan pasangan yang tidak seiman, dan oleh karenanya berdasarkan Undang Undang Perkawinan hal tersebut tidak dapat terlaksanakan. Permasalahan timbul ketika calon mempelai “terpaksa” melaksanakan perkawinan menggunakan hanya satu agama yang dianut. Langkah ini menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa kecemburuan dan lain sebagainya oleh mempelai lainnya terlebih ketika akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau KUA. Penjelasannya dalam

---

<sup>6</sup> Jane Marlen Makalew, AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA, <https://media.neliti.com/media/publications/145560-ID-none.pdf>, 14 November 2023

<sup>7</sup> H. Moch Anwar, “*Dasar-Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*”, Bandung, CV. Diponegoro, 1991, hal. 18

Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti dalam suatu perkawinan, negara memiliki fungsi untuk mencatatkan dan memberikan suatu bukti sah dan formal bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum "Perkawinan", selama perkawinan tersebut terjadi sejalan dengan perundangan yang berlaku.

Pada bulan Juni 2022, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengizinkan pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan berbeda keyakinan (Islam dan Kristen). Permohonan pernikahan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa pernikahan mereka telah ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, dan oleh karenanya mengajukan permohonan penetapan ke PN Surabaya agar diizinkan untuk menikah beda agama. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim Tunggal Imam Supriyadi. Dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa perbedaan agama bukanlah landasan hukum untuk menolak suatu permohonan perkawinan. Hakim menyatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006. Hakim juga menilai bahwa setiap orang memiliki hak untuk tetap berpegang terhadap keyakinannya sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 walaupun hendak melangsungkan perkawinan. Penetapan itu tertuang dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pemohon adalah pengantin pria berinisial BA yang beragama Islam dan EDS calon pengantin wanita beragama Kristen. Humas PN Surabaya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri

mengabulkan dengan salah satu pertimbangannya guna menghindari status kumpul kebo.<sup>8</sup> Yang menjadi polemik adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai penetapan dan pencatatan perkawinan beda agama.

Di lain kesempatan, pada Juni 2023 tiga pernikahan beda agama telah resmi disahkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pasangan tersebut sudah melakukan “kumpul kebo”. Mereka memohonkan pengesahan PN Jogja terhadap perkawinannya. Semua pernikahan yang dilakukan masing-masing pasangan beda agama ini mengikuti tata cara salah satu agama, dimana masing-masing memiliki saksi pernikahan tersebut. Semuanya memohonkan ke PN Jogja agar pernikahan yang sudah mereka lakukan dapat dicatatkan ke Disdukcapil Kota Jogja, lantaran sebelumnya mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan tersebut karena beda agama. Pertimbangan Hakim Agnes didasarkan pada UUD 1945 Pasal 28B, dimana bunyinya: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Agnes juga mengutip Undang-Undang Administratif Pendudukan No.34/2013. Dia juga menekankan bahwa Konvensi HAM PBB dengan tegas menjamin hak kependudukan untuk melangsungkan perkawinan dan memeluk agama serta keyakinannya masing-masing. Namun, salah satu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengabulkan perkawinan beda agama pada 2022 silam menyatakan

---

<sup>8</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220620173909-12-811262/pn-surabaya-izinkan-warga-beda-agama-menikah>, 7 September 2023

bahwa pengadilan tidak mengesahkan perkawinan beda agama. Pengadilan hanya mengabulkan agar perkawinan tersebut tercatat oleh negara, mengingat perkawinan tersebut sudah terjadi sebelumnya.<sup>9</sup>

Di Gereja Kristen Indonesia Soka Salatiga, pada sekitar tahun 2018, pernah melakukan pelayanan pernikahan pada pasangan yang berbeda agama tanpa harus melalui proses permohonan penetapan di Pengadilan, dan Dukcapil kota Salatiga berkenan pula mencatatnya. Cara yang dilakukan yaitu salah satu pasangan yang beda agama menandatangani surat pernyataan tidak berkeberatan untuk diberkati perkawinan mereka di gereja kristen indonesia soka salatiga, dengan saksi kedua orang tuanya.

Pada bulan Juni 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan suatu perkawinan beda agama antara penganut agama Kristen Protestan dengan pasangannya yang beragama Islam. Hakim menyatakan bahwa keputusan tersebut dilandaskan oleh UU Administrasi Kependudukan dimana pasal 35 UU tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antarumat yang berbeda agama. Namun tidak hanya itu, putusan tersebut juga terpengaruh oleh kondisi sosiologis dan keberagaman yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya pengadilan menyatakan bahwa keputusan tersebut

---

<sup>9</sup> Harian Jogja, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/20/510/1139301/pernikahan-3-pasangan-beda-agama-di-jogja-disahkan-pengadilan-ini-daftarnya>, 7 September 2023

sepenuhnya bergantung kepada hakim yang memegang perkara. Perwakilan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jamaludin Samosir mengatakan pasangan beda agama memang bisa mendaftarkan pernikahannya di PN Jakarta Pusat dengan mengajukan permohonan izin nikah. Putusan itu menambah jumlah permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan pengadilan di Indonesia. Sebelumnya di Surabaya, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta Selatan.<sup>10</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, munculah polemik dalam masyarakat, sehingga pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 yang pasal 2 nya menekankan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan setelah ada desakan dari banyak kalangan yang menyoroti sering dikabulkannya permohonan penetapan kawin beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN). Penetapan hakim pengadilan itu dianggap mereduksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, walaupun dalam pertimbangannya hakim dalam memutuskan perkara itu menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dari peristiwa yang ada tersebut dan khususnya perkembangan dengan adanya SEMA no 2 tahun 2023, timbulah permasalahan tentang peran negara dalam permasalahan privat, karena

---

<sup>10</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama>, 6 September 2023

perkawinan adalah peristiwa hukum privat. Disamping itu bagaimanakah langkah yang harus dilakukan bagi pasangan beda agama untuk dapat melakukan peristiwa hukum perkawinan secara sah dan dicatat oleh negara, mengingat UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing.

Dari aspek hak asasi manusia (HAM), perkawinan beda agama adalah hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang mengatur tentang hak untuk menikah dan mendirikan keluarga tanpa diskriminasi.

Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu yang rumit dan sensitif. Ada pro dan kontra dari berbagai pihak terkait dengan perkawinan beda agama. Hal ini akan bergantung pada sudut pandang, nilai, keyakinan, dan kepentingan dari masing-masing individu atau kelompok. Namun, secara umum, pemerintah Indonesia bertindak sebagai penjamin

dan pelindung hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan mendirikan keluarga tanpa diskriminasi. Pemerintah wajib memberikan kepastian hukum, aksesibilitas layanan publik, dan perlindungan sosial bagi pasangan beda agama yang telah atau ingin melangsungkan perkawinan. Pemerintah juga wajib mengedepankan prinsip toleransi, pluralisme, dan harmoni antar umat beragama dalam menghadapi isu perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan suatu peristiwa hukum yang belum memiliki dasar peraturan yang jelas dan tegas, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam peristiwa terkait. Undang-Undang Perkawinan menyerahkan perkawinan beda agama kedalam hukum agama masing-masing, yang mana dalam hukum agama Kristen dan Islam perkawinan beda agama merupakan hal yang tidak boleh dilakukan. Meskipun demikian terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di catatan sipil dan sah selama mendapat penetapan dari pengadilan (yang kemudian di batalkan dengan SEMA 3 Tahun 2023). Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri juga dapat disahkan di Indonesia bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki akta perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, dan selama tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial dan belum memiliki aturan yang jelas dan tegas. Perkawinan beda agama dapat sah

secara hukum, namun harus melalui proses yang rumit dan berisiko. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU Perkawinan yang dapat mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan beda agama yang ingin menikah.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kedudukan dan daya mengikat yang dimiliki Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan?
- 1.2.2 Bagaimana implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terkait perkawinan antar umat berbeda agama terhadap praktek hukum di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Menganalisis kedudukan dan daya mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan.
- 1.3.2 Menganalisis implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap praktek hukum di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari penulisan ini diharapkan pembaca dan penulis menjadi lebih memahami dan mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan hukum yang terjadi berkaitan dengan perkawinan beda agama.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dari penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih bagi calon pasangan suami isteri yang berbeda agama menjadi lebih sadar atas isu dan permasalahan hukum yang terjadi bila melangsungkan perkawinan dengan dua agama berbeda, dan diharapkan dapat memperjelas langkah hukum praktis yang dapat diambil sebagai solusi dari permasalahan ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan akan dibedakan menjadi 5 (lima) Bab dengan penjabaran sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berhubungan dengan penulisan penulis

**BAB II** : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori apa yang dipakai oleh penulis untuk menulis skripsi ini. Selain itu, juga menganalisis tinjauan konseptual yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian, sumber data, teknik perolehan data, pendekatan, dan teknik analisis data yang sesuai dengan topik yang penulis teliti dalam pembuatan skripsi ini.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang berupa hasil wawancara dan jurnal. Penulis akan melakukan analisis terhadap rumusan masalah yang sudah termuat dalam BAB I sesuai dengan data-data yang diperoleh.

#### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merangkum apa yang telah penulis teliti dalam suatu kesimpulan dan juga menutup penulisan skripsi ini dengan suatu saran untuk pembaca.

